



29.524 Petugas Satlinmas Awasi PSTKM Skala Mikro

● **Satpol PP DIY Sudah Tegur 1.037 Pemilik Usaha**

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan memfungsikan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa-desa saat perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM). Sedikitnya 29.524 petugas Satlinmas akan membantu upaya pengawasan di tingkat mikro se-

perti desa atau kalurahan hingga RT/RW dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.

Hal itu sejalan dengan instruksi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait perpanjangan PSTKM pada 9-23 Februari 2021. Yakni, diperlukan adanya pengawasan

● ke halaman 15

29.524 Petugas Satlinmas

● Sambungan Hal 9

di level paling bawah mengingat penularan telah menjangkar ke komunitas-komunitas warga.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan, saat ini pihaknya memiliki 29.524 anggota Satlinmas yang tersebar di seluruh desa di DIY. Tiap desa, dikatakan memiliki sekitar 80 hingga 100 orang anggota Satlinmas.

Satlinmas dikerahkan guna membantu upaya pengawasan jika desa-desa mendirikan posko satgas Covid-19 untuk menangani pandemi. "Jadi itu nanti yang akan kita gerakkan," terang Noviar kepada *Tribun Jogja*, Minggu (7/2).

Selain itu, upaya pengawasan juga akan didukung elemen TNI dan Polri Babinsa dan Babinkamtibmas. Sedangkan terkait mekanisme pengawasannya, akan dikoordinasikan oleh perangkat desa setempat.

Hingga saat ini Gugus Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum terus melaksanakan operasi gabungan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Tercatat ada sekitar 2.900 an pelanggaran yang ditemui hingga pekan kedua PSTKM. Mayoritas jenis pelanggaran yang ditemukan adalah kedisiplinan dalam memakai masker. Jumlahnya mencapai 1.300 pelanggar.

Kemudian disusul pelanggaran jam operasional tempat usaha. Sebanyak

1.037 pemilik usaha telah mendapat teguran. "Yang mendapat surat peringatan itu 527 dan yang ditutup 3x24 jam ada 109," paparnya.

Selain itu, sebanyak 163 pelanggar telah mengalami penyitaan KTP. Mereka baru bisa mengambil kartu identitasnya satu hari kemudian di kantor Satpol PP DIY. Saat proses pengambilan, mereka bakal diedukasi oleh para petugas. Sebab, sebagian besar pelanggar tidak memahami situasi tren penularan Covid-19 di DIY yang terus meningkat.

"Kita kasih informasi kasus aktif di DIY ada sekian, pasien sembuh berapa, dan ketersediaan RS berapa. Karena mereka semua tidak tahu perkembangannya. Kalau sampai sakit nanti akan susah mencari tempat tidur, seperti itu yang kita kasih tahu," jelasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan pencatatan. "Kalau ada ngaku-ngaku KTP hilang, tidak bisa mengurus kehilangan karena sudah didata Dukcapil," tuturnya.

Kelonggaran

Sementara itu, sejumlah aturan mengalami kelonggaran saat perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) pada 9 hingga 23 Februari mendatang. Noviar Rahmad, mengungkapkan, aturan yang dilonggarkan adalah jam operasional tempat usaha dan pemberlakuan

aturan bekerja dari rumah di perkantoran.

"Perubahan jam operasional (tempat usaha), yang tadinya jam tutup pukul 20.00 jadi pukul 21.00. Kapasitas rumah makan dulunya maksimal 25 persen kini jadi 50 persen," terangnya.

Adapun terkait aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) komposisi pembagiannya menjadi 50 persen. Sebelumnya, 75 persen dari total keseluruhan pegawai wajib menjalani WFH.

"Senin (8/2) saya mengundang TNI dan Polri untuk menyamakan persepsi lagi," ucap Noviar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY akan segera melakukan pemetaan terkait persebaran Covid-19 di tingkat kelurahan, desa, hingga Rukun Tetangga (RT) yang ada di DIY. Suatu wilayah dikategorikan sebagai zona hijau bila tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Adapun zona merah disematkan kepada suatu wilayah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam sepekan terakhir. "Nanti akan ada di peta lalu peran apa yang harus diambil. Kalau merah berarti seluruh dusun itu harus karantina, artinya kemudian ada pengawasan tingkat desa," ungkap kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantana. (tro)

Instansi	Nilai B
1. Satpol PP	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	



TRIBUN JOGJA/MG/FAJAR SAFI

PELANGGARAN PROKES - Pelaksanaan PSTKM di DIY diperpanjang hingga tanggal 23 Februari 2021 mendatang. Namun, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan sistem satu arah di kawasan Malioboro, Minggu (7/2).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005